



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 171 / Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

m e l a w a n.

xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

xxx, Agama Islam, Pendidikan S1, alamat di KUA Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut turut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 02 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 171/ Pdt. G /2012 / PA Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah isteri sah Almarhum xxx yang menikah pada tanggal 14 Februari 1953 (sebagaimana Surat Keterangan Nikah No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx tanggal 14 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh P3NTR xxx Kecamatan xxx dan telah dikaruniai 7 orang anak.

- Bahwa suami pemohon (Almarhum xxx telah meninggal dunia di Soppeng di rumah kediaman anak pemohon karena sakit pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/06/KUJ/III/2011 yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2011 oleh Kepala Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Almarhum xxx melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2009 dengan xxx (termohon) tanpa sepengetahuan pemohon, hal ini pemohon ketahui setelah pemohon ke kantor PT. xxx Makassar, hal mana PT. xxx Makassar memberhentikan untuk sementara waktu tunjangan gaji xxx pemohon, karena Almarhum xxx menikah dengan termohon, maka arahan PT. xxx Makassar agar hak pemohon untuk mendapatkan kembali gaji pensiun Almarhum xxx, perkawinan Almarhum xxx dengan xxx harus dibatalkan.
- Bahwa buku nikah xxx dan termohon tidak sama persis bentuk dan penulisan, dimana buku nikah Almarhum xxx terdapat bekas coretan yakni tanggal 4 Januari 2009 dan tanggal 7 Muharram 1430 H.
- Bahwa untuk terlaksananya pernikahan Almarhum xxx dengan termohon maka dibuat surat keterangan kematian palsu atas nama xxx yaitu isteri sah Almarhum xxx yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2009 oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, ternyata isteri dari Almarhum xxx (pemohon) masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa itulah sebabnya perkawinan yang dilakukan oleh Almarhum xxx dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2009 di KUA Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxx adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan segala hal yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Membatalkan perkawinan Almarhum xxx dengan termohon xxx yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2009 di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang.
- Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinran, tidak sah dan tidak mengikat.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon dan turut termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang pembatalan perkawinan dan atau pandangan-pandangan tersebut, pemohon menerimanya dan menyatakan tetap maksud dari isi permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti

tertulis tersebut terdiri dari

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxx) Nomor xxx dari Camat Kolaka Kabupaten Kolaka tanggal 8 Desember 2005 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1).



- b. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. xxx dengan xxx No. 21/75 tanggal 14 Juli 1975 P3NTR xxx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2).
- c. Fotokopi Surat Keterangan isteri xxx Signalement tercatat dalam buku register Paminpers yang telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup (bukti P3).
- d. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 18/Skeep.xxx, pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada Purnawirawan xxx yang dikeluarkan Kepala Staf xxx, Panglima Daerah Militer XIV/HN tanggal 19 Mei 1976 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4).
- e. Surat keterangan kematian an. xxx No. xxx dari Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Soppeng tanggal 7 Maret 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5).
- f. Surat keterangan penguburan an. xxx dari xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Soppeng tanggal 7 Maret 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P6).
- g. Surat kematian an. xxx No. xxx tanggal 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P7).
- h. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang an. xxx dengan xxx, Nomor : 46/46/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P8).

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di jalan Bandang No. 55 Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang.



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon xxx karena kemanakan dan kenal pula dengan termohon karena pernah dikawini xxx.
  - Bahwa pemohon dan xxx adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 7 orang.
  - Bahwa ketika suami pemohon masih hidup, suami pemohon adalah anggota xxx, yang mendapat tunjangan pensiun xxx.
  - Bahwa pemohon dengan suaminya xxx tidak pernah bercerai sampai meninggalnya xxx.
  - Bahwa pada tahun 2009 suami pemohon (xxx) menikah lagi dengan xxx tanpa sepengetahuan pemohon.
  - Bahwa dalam pernikahan xxx dengan xxx tidak mendapat akat nikah.
  - Bahwa pada tahun 2009, xxx (termohon) memiliki Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Januari 2009.
  - Bahwa xxx telah melaporkan ke PT. xxx bahwa pemohon telah meninggal dunia.
  - Bahwa pemohon baru mengetahui perbuatan Selle tersebut setelah pemohon menanyakan ke PT. xxx penyebab dihentikan gajinya.
2. xxx, umur 46 tahun, agam Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Soppeng Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon.
  - Bahwa pemohon dengan xxx adalah suami isteri yang telah dikaruniai 7 orang anak.
  - Bahwa ketika Bapak (suami pemohon) masih hidup, suami pemohon adalah anggota xxx, yang mendapat tunjangan pensiun xxx.
  - Bahwa pemohon dan suaminya xxx tidak pernah bercerai sampai meninggalnya xxx.



- Bahwa pada tahun 2009 orang tua saya (xxx) menikah lagi dengan xxx tanpa sepengetahuan pemohon ketika saksi masih kecil.
- Bahwa pada tahun 2009 xxx (termohon) baru memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, bernomor xxx tanggal 2 Januari 2009.
- Bahwa xxx pula telah melaporkan ke PT. xxx bahwa pemohon telah meninggal dunia, dan memperoleh Surat Kematian kepala Desa xxx.
- Bahwa pemohon baru mengetahui perbuatan xxx tersebut setelah pemohon menanyakan ke PT. xxx penyebab diberhentikan gajinya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mahar putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon dan turut termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, ketidaktahuannya tidak dapat ditetapkan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon dan turut termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap termohon dan turut termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perkawinan termohon dengan xxx (suami pemohon tidak sah karena tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari atasannya sebagai anggota xxx walaupun sudah pensiun dan tidak ada





persetujuan dari pemohon, kemudian Akta Nikah yang diajukan oleh isteri kedua Almarhum (xxx) atau suami pemohon menjadikan pemohon tidak menerima gaji pensiun selama ini karena termohon telah melaporkan bahwa pemohon sebagai isteri pertama telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dan turut termohon tidak hadir di persidangan maka pemohon tetap dibebani bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti bukti surat yaitu, P1 s/d P8 dan dua orang saksi, dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,P3, dan P4 adalah surat-surat tentang jati diri pemohon dan suami pemohon (xxx) olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 adalah surat bukti tentang kematian dan penguburan Almarhum xxx olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah surat bukti kematian an. xxx (pemohon) dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, akan tetapi pemohon sampai sekarang masih hidup, olehnya itu majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah surat nikah antara termohon Almarhum xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, oleh majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya dimana saksi-saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Almarhum xxx dengan termohon xxx adalah perkawinan ilegal karena perkawinan yang tidak ada pengetahuan dan persetujuan dari pemohon serta tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, dan pemohon baru mengetahui kalau termohon sudah menikah dengan Almarhum xxx pada



waktu pemohon mengurus gaji Pensiun Janda dari Almarhum xxx di PT. xxx Makassar.

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup bersumber dari apa yang dilihat langsung dan apa yang dipersaksikan relevan dengan dalil-dalil pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti kesaksian dari saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum segala peristiwa hak, atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pemohon masih hidup dan masih mampu mengurus hak-haknya.
2. Bahwa pemohon adalah isteri dari Almarhum xxx yang menikah pada tahun 1953 dan telah dikaruniai 7 orang anak.
3. Bahwa suami pemohon tersebut semasa hidupnya adalah anggota xxx yang mendapat gaji pensiun.
4. Bahwa Almarhum Muntaha telah menikah kedua kalinya dengan xxx tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama Pinrang.
5. Bahwa gaji pensiun janda yang seharusnya diterima oleh pemohon, diberhentikan karena termohon telah melaporkan bahwa termohon (xxx) telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi mengetahui bahwa suami pemohon sudah menikah dengan xxx namun kedua saksi tidak mengetahui apakah syarat dan rukun perkawinan itu dipenuhi oleh keduanya.





Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan ternyata xxx (suami pemohon) telah menikah dengan xxx tanpa sepengetahuan pemohon, pemohon menunjukkan bahwa suami pemohon menikah (berpoligami) tidak melalui prosedur berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Majelis Hakim beralasan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara saksama alat bukti P8, terbukti dalam akta tersebut, terdapat tulisan yang cacat yang antara lain

- Hari pernikahan dan tanggal pernikahan telah ditep ex.
- Tanggal pernikahan jatuh pada tanggal 4 Januari 2009, sedang akta nikah ditanda tangani pada tanggal 2 Januari 2009, sehingga majelis menilai bahwa Kutipan Akta Nikah (P8) tersebut direkayasa dan cacat materil, lagi pula didasari atas kebohongan dimana pemohon dinyatakan telah meninggal dunia sehingga dapat diterbitkan surat nikah termohon dengan Almarhum Muntaha bin Gama, namun kenyataannya, pemohon masih hidup sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka majelis berpendapat bahwa Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Januari 2009 cacat dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis beralasan mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal 2i Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat pasal 7i huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Membatalkan perkawinan Almarhum xxx dengan termohon xxx yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang.
4. Menyatakan akta nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 4 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang telah menunjukkan kekuatan pembuktian.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang, dengan susunan Hj. Sumrah. S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Farida Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon dan turut termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.Hi

Hj. Sumrah. S.H.

Drs. Hj. Farida Mustafa

Panitera Pengganti.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

-Pencatatan	Rp. 30.000,00;
-Atk Perkara	Rp. 50.000,00;
-Panggilan	Rp. 150.000,00;
-Redaksi	Rp. 5.000,00;
-Materai	Rp. 6.000,00;

-----  
Jumlah Rp.381.000,00; ( Tiga ratus delapan puluh satu  
ribu rupiah)